II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Pidana

Istilah hukuman berasal dari kata "*straf*" dan istilah di hukum yang berasal dari perkataan "*wordt gestraft*" menurut Moeljatno merupakan istilah-istilah konvensional. Muladi dan Barda Nawawi Arief (1998: 2), mengemukakan bahwa istilah penghukuman dapat disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam arti yang demikian menurut Sudarto mempunyai makna yang sama dengan *sentence* atau *verordeling*.

Menurut Moeljatno bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. (Moeljatno, 2005: 1)

Di antara bagian dari hukum pidana selain mengenai masalah perbuatan yang dilarang (perbuatan pidana), masalah pemidanaan merupakan masalah yang sering menjadi sorotan masyarakat. Hal ini disebabkan karena masalah pidana menjadi barometer keadilan dalam hukum pidana dan penegakan hukum pidana. Adil atau tidak adil dalam praktek penegakan hukum selain menjadi urusan filsafat dalam hukum pidana dan pemidanaan juga menjadi urusan bagaimana filsafat tersebut diterapkan dalam kehidupan yang nyata atau riil serta terukur. Sehingga di masa yang akan datang, urusan keadilan dalam pemidanaan bukan menjadi urusan selera atau perasaan jaksa penuntut umum atau hakim berdasarkan wewenang hukum yang dimilikinya, melainkan urusan rasa keadilan masyarakat yang perlu memiliki instrumen yang jelas, tegas dan terukur.

Hukum pidana memiliki perbedaan “karakter hukum” dengan cabang hukum lain, yakni mengenai teknik perumusan hukum dan tujuan penyelesaian pelanggaran hukum pidana. Hukum pidana tidak memuat petunjuk hidup seperti halnya cabang hukum lain, maka teknik perumusan hukumnya bersifat negatif, yaitu memuat larangan atau perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Sedangkan petunjuk atau pedoman hidup (rumusan hukum yang bersifat positif) dimuat dalam norma yang tertulis (cabang hukum lain) dan norma yang tidak tertulis. Ciri dari norma yang mengatur petunjuk atau pedoman hidup adalah norma tersebut memuat pedoman

atau petunjuk bagaimana menjalani hidup yang baik dan benar. Orang yang menjalani hidup berdasarkan petunjuk atau pedoman hidup yang diatur dalam norma tersebut akan memperoleh jaminan perlindungan hukum (Mudzakkir, 29 Juli 2004).

Van Bemmelen menyatakan untuk hukum pidana dewasa ini, maka pencegahan main hakim sendiri tetap merupakan fungsi yang penting sekali dalam penerapan hukum pidana, yaitu memenuhi keinginan untuk pembalasan. Hanya saja penderitaan yang diakibatkan oleh pidana harus dibatasi dalam batas-batas yang paling sempit dan pidana harus menyumbang pada proses penyesuaian kembali terhukum pada kehidupan masyarakat sehari-hari (*prevensi spesial*) dan di samping itu beratnya pidana tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa bahkan tidak dengan alasan *prevensi general* sekalipun (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998: 15).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Hukum pidana termasuk dalam golongan hukum publik, yaitu mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum.

B. Pengertian dan Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa Sarjana Hukum Pidana di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda menyebutkan kata “Pidana”,

ada beberapa sarjana yang menyebutkan dengan tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik. (Bambang Poernomo, 1997: 86)

Menurut Jonkers dalam Bambang Poernomo (1997: 87), tindak pidana adalah suatu kelakuan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman. Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman) (J.B. Daliyo, 2001: 93).

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan diajukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu. (Moeljatno, 2005: 54)

Menurut D. Simons, Peristiwa pidana itu adalah *"Een Strafbaargestelde, Onrechtmatige, Met Schuld in Verband Staande handeling Van een Toerekenungsvatbaar persoon"*. Terjemahan bebasnya adalah perbuatan salah dan

melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab (C.S.T. Kansil, 2004: 37).

Menurut Simons, unsur-unsur peristiwa pidana adalah:

a. Perbuatan manusia *(handeling)*
b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum *(wederrechtelijk)*
c. Perbuatan itu diancam dengan pidana *(Strafbaar gesteld)* oleh Undang-undang
d. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab *(Toerekeningsvatbaar)*
e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan *(Schuld)* si pembuat. (C.S.T. Kansil, 2004: 37-38)

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
d. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu dicantumkan sanksinya (J.B. Daliyo, 2001: 93).

Berdasarkan pendapat para sarjana mengenai pengertian tindak pidana/peristiwa pidana dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana adalah harus ada sesuatu kelakuan *(gedraging)*, kelakuan itu harus sesuai dengan uraian Undang-undang *(wettelijke omschrijving)*, kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak, kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku, dan kelakuan itu diancam dengan hukuman.

Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu:

a. Perbuatan pidana (delik) formal adalah suatu perbuatan yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal undang-undang yang bersangkutan.
b. Delik material adalah suatu pebuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.
c. Delik dolus adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.
d. Delik culpa adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang.
e. Delik aduan adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
f. Delik politik adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara baik secara langsung maupun tidak langsung. (J.B. Daliyo, 2001: 94)

Di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 dikenal kategorisasi tiga jenis peristiwa pidana yaitu:

1. Kejahatan *(Crimes)*

2. Perbuatan buruk *(Delict)*
3. Pelanggaran *(Contravention)*

Sedangkan menurut KUHP yang berlaku sekarang, peristiwa pidana itu ada dua jenis yaitu "*Misdrijf*" (kejahatan) dan "*Overtreding*" (pelanggaran). (Moeljatno, 2005: 40)

Tetapi, selain dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran. Biasanya dalam teori dan praktek dibedakan pula antara lain dalam:

a. *Delik Dolus* dan *Delik Culpa*

   Bagi *delik dolus* harus diperlukan adanya kesengajaan, misalnya Pasal 338 KUHP, sedangkan pada *delik culpa*, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP.

b. *Delik Commissionis* dan *Delikta Commissionis*.

   Delik Commissionis adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana. *Delikta Commissionis* adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat sesuatu) pernuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana. *Delikta Commissionis* adalah delik yang terdiri dari tidak berbuat atau melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat.

   Ada pula yang dinamakan *delikta Commissionis Peromissionem Commissa*, yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat.

c. Delik Biasa dan Delik yang dapat dikualifisir (Dikhususkan)
d. Delik menerus dan tidak Menerus. (Moeljatno, 2005: 75-77)

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat diketahui ada beberapa pengertian tindak pidana maupun perbuatan pidana, tetapi pada dasarnya memmpunyai pengertian, maksud yang sama yaitu perbuatan yang melawan hukum pidana dan diancam dengan hukuman/sanksi pidana yang tegas.

C. Pidana Mati

Menurut hukum Pidana positif (KUHP) dan diluar KUHP, jenis pidana menurut KUHP seperti terdapat dalam Pasal 10 KUHP, dibagi dalam dua jenis :

a. Pidana pokok, yaitu :
   1) Pidana mati
   2) Pidana penjara
   3) Pidana kurungan
   4) Pidana denda
   5) Pidana tutupan (ditambah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946)

b. Pidana tambahan, yaitu :
   1) Pencabutan hak-hak tertentu
   2) Perampasan barang-barang tertentu
   3) Pengumuman putusan hakim.

Berdasarkan Pasal 10 KUHP di atas terlihat bahwa pidana mati merupakan pidana pokok yang dapat dijatuhkan bagi pelaku dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan KUHP yaitu karena adanya keadaan yang khusus yaitu bahaya,

gangguan atas ketertiban hukum, alasan lain dikarenakan wilayah Indonesia yang luas dan penduduknya terdiri dari bermacam-macam golongan.

Menurut Andi Hamzah (2005: 192), bahwa delik yang diancam dengan pidana mati di dalam KUHP terdapat dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 104 KUHP :

Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 111 ayat (1) KUHP :

Barang siapa mengadakan hubungan dengan negara asing dengan maksud menggerakkannya untuk melakukan perbuatan permusuhan atau perang terhadap negara, memperkuat niat mereka, menjanjikan bantuan atau membantu mempersiapkan mereka untuk melakukan perbuatann permufakatan atua perang terhadap negara, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 124 ayat (3) KUHP :

Pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun dijatuhkan jika si pembuat:

a. memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh, menghancurkan atau merusakkan sesuatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, suatu alat perhubungan, gudang persediaan perang, atau kas perang ataupun Angkatan Laut, Angkatan Darat atau bagian daripadanya, merintangi, menghalang-

halangi atau menggagalkan suatu untuk menggenangi air atau karya tentara lainya yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis tau menyerang;

b. menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru-hara, pemberontakan atau desersi dikalangan Angkatan Perang.

Pasal 140 ayat (30) KUHP :

Jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 340 KUHP :

Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana rnati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pasal 365 ayat (4) KUHP :

Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakihntkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Pasal 444 KUHP :

Jika perbuatan kekerasan yang diterangkan dalam pasal 438 - 441 mengakibatkan seseorang di kapal yang diserang atau seseorang yang diserang itu mati maka

nakoda. komandan atau pemimpin kapal dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

D. Pemidanaan

Pemidanaan yaitu penjatuhan pidana terhadap seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat menghilangkan kemerdekaan dan batas ruang gerak orang tersebut. Hal ini bertujuan mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang dalam upaya mencegah terjadinya penanggulangan tindak pidana. Pidana itu sendiri merupakan suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan. Dalam penerapannya, fungsi hukum pidana terbagi menjadi dua yaitu :

1. Fungsi Umum Hukum Pidana, untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata kehidupan masyarakat.
2. Fungsi Khusus Hukum Pidana, untuk melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi pidana yang sifatnya lebih tajam dari sanksi cabang hukum lainnya.

Resolusi Seminar Hukum Nasional menyebutkan bahwa tujuan hukum pidana adalah ”mencegah penghambatan” atau penghalang-halangan datangnya masyarakat yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia yaitu dengan penentuan perbuatan-perbuatan mana yang pantang dan tidak boleh dilakukan serta pidana apakah yang diancamkan kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu, sehingga dengan ridha Tuhan Yang Maha Esa, setiap orang mendapat

pengayoman dan bimbingan ke arah masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Moeljatno, 1985: 17).

Pandangan Cesare Beckaria terhadap stelsel pidana adalah menghendaki pembatasan pidana badan, pembatasan pidana mati dan lebih mengutamakan tindakan pencegahan (*Preventive*), daripada menghukum, hukum dilaksanakan terbuka tidak dilaksanakan secara rahasia dan sewenang-wenang, sedangkan tujuan pidana itu sendiri adalah ”penjeraan” (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1994: 129).

Kehidupan bermasyarakat memang seharusnya ada pidana, pidana tidak dapat dihindarkan adanya dalam masyarakat walaupun harus diakui bahwa pemidanaan merupakan alat pertahanan terakhir, merupakan akhir dan puncak keseluruhan sistem upaya-upaya yang dapat menggerakkan manusia melakukan tingkah laku tertentu seperti yang diharapkan masyarakat, oleh karena itu untuk melindungi masyarakat dari kejahatan hendaknya menggunakan upaya-upaya lain terlebih dahulu, apabila sarana atau upaya lain dipandang kurang memadai barulah digunakan hukum pidana.

Hukum pidana sebagai ”*Ultimum Premium*” yaitu bukanlah satu-satunya sarana untuk menyelesaikan suatu kejahatan, tetapi hukum pidana juga bersifat sebagai ”*Ultimum Remedium”* yaitu obat atau sarana terakhir dalam menanggulangi kejahatan. Tujuan dari pemidanaan itu sendiri sampai sekarang masih menjadi perdebatan oleh para ahli hukum. Aliran-aliran yang muncul untuk menjelaskan

tujuan sebenarnya dari pemidanaan didasarkan pada alam pikiran masing-masing aliran pada waktu aliran tersebut dijabarkan. Aliran-aliran tersebut adalah :

a. Aliran Klasik

Menurut aliran ini bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi individu/warga masyarakat dari kekuasaan negara/penguasa. Manusia dianggap mempunyai kehendak bebas dalam melakukan tindakan dan pidana ditentukan secara pasti.

b. Aliran Modern

Aliran ini berpendapat bahwa manusia itu dalam melakukan perbuatannya selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor dari diri manusia seperti faktor biologis dan lingkungan. Sehingga manusia itu tidak bebas dalam menentukan kehendaknya. Penjahat tidak perlu dipidana, melainkan diberi tindakan-tindakan untuk rehabilitasi, resosialisasi, dan sebagainya.

c. Aliran Neo Klasik

Aliran ini memiliki basis yang sama dengan aliran klasik yaitu kepercayaan pada kebebasan kehendak manusia dalam melakukan perbuatannya, namun tidak bebas sepenuhnya, jadi walaupun manusia itu bebas menentukan kehendaknya dalam melakukan kejahatan namun dapat pula dipengaruhi hal-hal lain seperti patologi, ketidakmampuan bertanggungjawab, penyakit jiwa dan keadaan-keadaan tertentu, oleh karena itu hukuman yang dijatuhkan harus dikombinasikan antara pidana/ *Punishment* dengan tindakan/ *Treatment* (Muladi, 1985: 22).

Pemidanaan dikenal beberapa teori yang mendukung tujuan dari pemidanaan itu sendiri, yaitu :

a. Teori Absolut (Pembalasan/ *Retrebutive*).

   Dikatakan bahwa pemberian hukuman atau penghukuman pada hakekatnya sebagai penderitaan yang dikenakan pada diri seseorang karena melakukan perbuatan tercela atau suatu tindakan yang tidak mengenakkan karena kehilangan hak atau kebebasan. Jadi dijatuhkannya pidana pada orang yangmelakukan kejahatan adalah sebagai konsekuensi logis dari dilakukannya kejahatan. Siapa yang melakukan kejahatan, harus dibalas pula dengan penjatuhan penderitaan pada orang itu.

b. Teori Relatif (Tujuan/ *Utilitarian*).

   Teori ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau kejahatan, secara umum semua pemidanaan harus ditujukan untuk menakut-nakuti semua orang agar jangan melakukan kejahatan. Sedangkan secara khusus merupakan pencegahan dengan cara menakut-nakuti orang yag telah melakukan kejahatan itu sndiri dan juga dilakukan suatu perbaikan.

c. Teori Gabungan.

   Teori ini merupakan kombinasi antara teori absolut dan teori relatif. Teori ini timbul dengan pertimbangan pemidanaan disamping sebagai pembalasan juga dilihat kegunaan bagi masyarakat. Teori ini menitik beratkan pada keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi berguna bagi masyarakat, membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat serta mempersiapkan terpidana kembali ke masyarakat. Pandangan teori ini dapat dikatakan

mempunyai dua pengaruh *Prefentif* dan *Represif*, berarti mengembalikan ketertiban dan pengaruh *Preventif*, maksudnya untuk mencegah adanya tindak pidana. Pada teori relatif, pidana hanya ditujukan untuk mencegah kejahatan sehingga dijatuhkan yang berat oleh teori prevensi/pencegahan khusus. Jika kejahatan itu ringan maka penjatuhan pidana yang berat tidak akan memenuhi rasa keadilan bukan hanya masyarakat yang harus diberi kepuasan tetapi juga penjahat itu sendiri (Muladi, 1985: 23).

Sifat pidana terhadap pelaksanaan hukum hilang kemerdekaan memiliki dua fungsi, yaitu :

a. Narapidana harus merasakan bahwa ia mendapat hukuman hilang kemerdekaan itu karena telah melakukan suatu delik.
b. Harus timbul keinsyafan bahwa ia adalah sebagai anggota masyarakat.

Tujuan pemidanaan menurut Muladi adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri atas seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi dengan catatan tujuan yang merupakan titik berat kasuistis. Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud terdiri atas :

a. Pencegahan (umum dan khusus)
b. Perlindungan masyarakat
c. Memelihara solidaritas masyarakat.
d. Pengimbalan/pertimbangan.

Tujuan untuk dapat memasyarakatkan kembali si terpidana, maka semua tindakan yang diberikan kepadanya dan yang mengakibatkan penderitaan baginya harus terasa olehnya, bahwa dibelakang semua ini terpancar ras perikemanusiaan dan kekeluargaan yang menghangatkan hatinya serta memberikan harapan dan keteguhan untuk tetap menunjukkan ke arah jalan yang baik.

E. Pengertian Terorisme

Terdapat persoalan yang mendasar bahwasannya tidak ada kesepakatan secara hukum Internasional mengenai definisi terorisme, akan tetapi tentu ini bukan berarti terorisme bukan kejahatan. Ketiadaan definisi Hukum Internasional mengenai teroisme tidak serta merta berarti meniadakan definisi hukum tentang terorisme itu menurut Hukum Nasional negara-negara. Juga bukan berarti meniadakan sifat jahat perbuatan itu dan dengan demikian lantas bisa diartikan bahwa pelaku terorisme bebas dari tuntutan hukum. (Abdul Wahid, 2004: 54)

Nullum Crimen Sine Poena, begitu sebuah asas hukum tua, yang bermakna tiada kejahatan yang boleh dibiarkan berlalu begitu saja tanpa hukuman. Tetapi, karena faktanya kini terorisme sudah bukan lagi sekedar *International Crime* dan sudah menjadi *Internationally Organization Crime.* Maka sangatlah sulit untuk memberantas kejahatan jenis ini tanpa adanya kerjasama dan pemahaman yang sama dikalangan negara-negara. Berkaitan dengan terorisme maka dari itu terorisme dalam segala bentuknya dan manifestasinya merupakan salahsatu ancaman serius bagi perdamaian dan keamanan. Aksi terorisme apapun merupakan kejahatan dan tidak dapat dibenarkan, apapun motifnya, siapapun dan

terhadap siapapun aksi itu ditujukan dan harus dikutuk, khususnya ketika yang dilakukan tanpa membedakan sasarannya atau melukai penduduk sipil. (Abdul Wahid, 2004: 54)

Terorisme merupakan bentuk-bentuk aksi kejahatan dengan menggunakan cara-cara kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan pada sasaran sipil, baik masyarakat maupun harta kekayaannya untuk tujuan politik dengan motivasi yang berbeda-beda. Bukanlah secara akal sehat kita menyadari, korban tragedi yang dibuat oleh para teroris adalah mereka yang tidak tahu apa-apa soal politik. Sang korban adalah mereka yang merindukan kedamaian. Rasa damai yang mereka rindukan tetapi yang didapat justru kepedihan hati. Hati mereka terluka sebab mereka tidak bersalah tetapi dijadikan sebagai korban.

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No.1 Tahun 2002 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme adalah sebagai berikut:”Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang ini (Pasal 1 ayat 1).

Adapun yang dimaksud dengan unsur-unsur terorisme dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sistematis

dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan bagi kedaulatan bangsa dan negara yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas Internasional.

Menurut *Convention of the Organization of Islamic Conference on Combating International Terrorism, 1999,* Terorisme adalah tindakan kekerasan atau ancaman tindakan kekerasan terlepas dari motif atau niat yang ada untuk menjalankan rencana tindak kejahatan individu, atau kolektif dengan tujuan menteror orang lain atau mengancam untuk mencelakakan mereka atau mengancam kehidupan, kehormatan, kebebasan, keamanan, dan hak mereka atau mengeksploitasi lingkungan atau fasilitas atau harta benda pribadi atau publik, atau menguasainya atau merampasnya, membahayakan sumber nasional, atau fasilitas Internasional, atau mengancam stabilitas, integritas teritorial, kesatuan politis atau kedaulatan negara-negara yang merdeka.

Menurut Konvensi PBB Tahun 1937, Terorisme adalah: “Segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas.”

Berdasarkan hal di atas yang dimaksud dengan kejahatan terorisme adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan maksud untuk mencapai tujuan politik, agama, atau idiologi yang mengancam masyarakat atau keamanan nasional dengan pembunuhan, secara serius menyakiti atau membahayakan seseorang, menyebabkan hak milik, menjadi rusak secara serius, menyakiti atau dengan mengganggu barang-barang yang berguna, fasilitas atau sistem.

Kejahatan terorisme merupakan hasil dari akumulasi beberapa faktor, bukan hanya oleh faktor psikologis, tetapi juga ekonomi, politik, agama, sosiologis, dan masih banyak lagi yang lain, Terorisme pada mulanya hanya merupakan suatu bentuk kejahatn terhadap negara *(Crime Against State).*

Mengacu pada penjelasan di atas mengenai faktor-faktor penyebab timbulnya terorisme, ada juga beberapa faktor penyebab teroris menyenangi Indonesia sebagai tempat melancarkan aksinya, terkait maraknya aksi terorisme di Indonesia beberapa tahun terakhir.

Pengajar Institut Intelejen Negara Wawan Purwanto mengatakan dibandingkan dengan Malaysia, Indonesia sangat potensial disusupi teroris. Payung hukum di Malaysia memberi kewenangan aparat hukum menangkap seseorang yang dicurigai melakukan aksi terorisme. Di Indonesia, aparat penegak hukum tidak bisa berbuat apa-apa sebelum adanya barang bukti. Apalagi setelah undang-undang antisubversi dicabut. Undang-undang anti terorisme menjadi tidak memadai. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Indonesia juga menjadi pintu bagi masuknya doktrin dan berbagai ajaran menyesatkan. Soal

kemiskinan menjadi faktor lain yang dimanfaatkan para teroris. (Lampung Post 3 November 2005)

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana terorisme adalah:

a. Adanya perbuatan
b. Dimana perbuatan tersebut melawan hukum
c. Dilakukan secara sistematis
d. Mempunyai maksud dan tujuan untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara.
e. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan
f. Menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas
g. Menimbulkan korban yang bersifat massal
h. Merusak dan menghancurkan obje-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas Internasional

1. Bentuk-Bentuk Kejahatan Terorisme

Ada beberapa bentuk terorisme yang dikenal, antara lain yaitu:

a. Teror kriminal

   Hanya untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri sendiri. Biasanya menggunakan cara pemerasan dan intimidasi. Mereka menggunakan kata-kata yang dapat menimbulkan ketakutan atau teror psikis.

b. Teror politik

Biasanya menggunakan cara pembunuhan terhadap orang-orang sipil, laki-laki, perempuan, dewasa, atau anak-anak dengan tanpa mempertimbangkan penilaian politik atau moral, teror politik adalah suatu fenomena sosial yang penting. (Abdul Wahid, 2004: 38)

Kalau dilihat dari sejarahnya maka tipologi terorisme terdiri dari beberapa bentuk yaitu:

a. Bentuk pertama, terdiri atas pembunuhan politik terhadap pejabat pemerintah itu terjadi sebelum perang dunia II.
b. Bentuk kedua, terorisme di mulai di Al-Jazair di tahun lima puluhan, dilakukan oleh FLN yang mempopulerkan "serangan yang bersifat acak" terhadap masyarakat sipil yang tidak berdosa. Hal ini untuk melawan apa yang mereka *(Algerian Nationalist)* sebut sebagai "terorisme negara". Menurut mereka pembunuhan dengan tujuan untuk mendapatkan keadilan bukanlah soal yang harus dirisaukan, bahkan sasaran mereka adalah mereka yang tidak berdosa.
c. Bentuk ketiga, terorisme muncul pada tahun enam puluhan dan terkenal dengan istilah "terorisme media", berupa serangan acak atau random terhadap siapa saja tujuan *publisitas.* (Abdul Wahid, 2004: 39)

Mengenai tipologi terorisme, terdapat sejumlah versi penjelasan, diantaranya tipologi yang dirumuskan oleh "*National Advisory Committee"* (Komisi Kejahatan Nasional Amerika) dalam *The Report of Task Force of The On*

Disordes and Terrorism (1996), yang mengemukakan sebagai berikut, ada beberapa bentuk terorisme:

a. Terorisme politik, yaiitu perilaku kekerasan kriminal yang dirancang guna menumbuhkan rasa ketakutan di kalangan masyarakat demi kepentingan politik.
b. Terorisme non politis, yaitu mencoba menumbuhkan rasa ketakutan dengan cara kekerasan, demi kepentingan pribadi.
c. Quasi terorisme, yaitu dengan dilakukan secara insidental, namun tidak memiliki muatan idiologi tertentu. Lebih untuk tujuan pembayaran.
d. Terorisme politik terbatas, yaitu teroris yang memiliki motif politik dan idiologi dan lebih ditujukan dalam dalam mengendalikan keadaan (negara).
e. Terorisme negara atau pemerintahan, yaitu suatu negara atau pemerintahan, yang mendasarkan kekuasaannya dengan ketakutan dan penindasan dalam mengendalikan masyarakatnya. (Abdul Wahid, 2004: 39)

Menurut Zuhairi Misrawi, terorisme diartikulasikan dalam 3 bentuk:

a. Terorisme yang bersifat personal, yaitu biasanya dalam pengeboman yang merupakan aksi personal.
b. Terorisme yang bersifat kolektif, yaitu para teroris melakukannya secara terencana.
c. Terorisme yang dilakukan negara, yaitu dilakukan oleh negara dengan terang-terangan dan dapat dilihat dengan kasat mata. (Abdul Wahid, 2004: 41)

Terorisme merupakan suatu paham yang berbeda denagn kebanyakan paham di dunia, baik dulu maupun yang mutakhir. Terorisme selalu identik dengan teror, kekuasaan, ekstrimisme, dan intimidasi serta sebutan bagi para pelakunya biasa disebut dengan teroris. Terorisme acapkali menjatuhkan korban kemanusiaan dalam jumlah yang tidak sedikit. Ada sasaran yang terorganisir secara intelektual, modus operandinya terencana, termasuk misalnya menjadikan sandera sebagai "tameng hidup" untuk memperlancar dan mensukseskan aksi kekerasannya, Nyawa manusia akhirnya tidak menjadi subjek yang dimartabatkan.

2. Ciri-Ciri Kejahatan Terorisme

Ciri pengidentifikasian terorisme akan dapat memberikan pengenalan yang tunggal dan solid mengenai terorisme, agar dapat mudah dikenali dalam konteks operasinya. Dalam sudut pandang seperti tersebut, maka paling tidak ada sebelas ciri identifikasi terorisme, yaitu:

a. Terorisme, apapun metode yang digunakan ia merupakan suatu bentuk penggunaan kekerasan (oleh suatu kelompok), untuk menekan pemerintah dan/atau masyarakat, agar menerima tuntutan perubahan sosial maupun politik yang secara umum bernuansa dan/atau menggunakan cara-cara yang bersifat radikal. Setiap langkah aksi terorisme pasti memiliki efek yang diharapkan yaitu, usaha untuk mengalihkan perhatian, membuat suasana ketakutan dan kekacauan, terjadi aksi balas dendam antar kelompok dengan nuansa SARA, dan terjadi saling tuding diantara elit politik yang saling bertentangan, oleh

karena itu secara realistis terorisme merupakan potensi ancaman bagi negara kaya maupun miskin.

b. Spektrum motivasi yang melatarbelakangi gerakan dan aksinya memiliki spektrum yang beragam.

c. Merupakan komunitas yang sangat spesifik dalam artian ada semacam komunitas manusia yang terus menerus, dicaci maki, ditekan atau dirongrong wibawanya akibat perlakuan-perlakuan tersebut akhirnya menyebabkan ketahanan mentalnya melemah dan kesabarannya sudah habis. Dalam keadaan yang demikian komunitas tersebut sangat mungkin akan melakukan tindakan balasan sebagai manifestasi mempertahankan diri. Bentuk pertahanan diri tidak harus dengan menyerang secara terbuka, tetapi dapat dilakukan dengan melakukan aksi terorisme secara langsung dilakukan sendiri atau dengan menyewa orang-orang profesional.

d. Pada umumnya sangat profesional dalam tugasnya dan mendapat perlindungan yang ketat dari organisasi dan sebaliknya organisasi dibangun mengikuti sistem sel, bila terjadi kesalahan dan/atau tertangkap otomatis akan terlepas dari organisasi induknya.

e. Sangat sulit dilacak dan dibuktikan secara legal, sehingga vonis terhadap terorisme, lebih banyak, yang mendasarkan diri pada informasi tertutup yang diperoleh dari investigasi tertutup.

f. Upaya memerangi terorisme multidimensi dan multidisipliner. Dapat diselesaikan secar hukum, politik, administrasi, dan sebagainya.

g. Secara organisatoris baik dalam pembinaan, pengembangan, dan operasinya memiliki sayap politik, ekonomi, sosial dan sayap militer; dimana sayap militer adalah sayap operesional teror yang melaksanakan aksi teror di lapangan.

h. Selalu mengadakan kerjasama yang melampaui batas Wilayah Negara, baik pertukaran intelijen, latihan, perlengkapan operasi juga termasuk melakukan operasi bersama.

i. Penampilan teroris sering mengecoh aparat keamanan dan masyarakat luas, karena penampilan secara alamiah dimana dia berada dan sering merubah identitas diri.

j. Biasanya sepak terjang teroris lebih lincah, licik dan licin dibandingkan dengan aparat yang bertanggungjawab menginvestigasi dan menanganinya.

k. Doktrin operasi terorisme yang merupakan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan petunjuk taktis di lapangan antara lain disebutkan bahwa:

   1) Sebelum melaksanakan penyerangan menggunakan alat perusak massal, misalnya bom dan tempat yang favorit biasanya alat transportasi massal, tempat kerumunan massa seperti pusat-pusat perbelanjaan, tempat-tempat vital publik.

   2) Seorang teroris harus hidup dengan nama palsu dan sering dilakukan perubahan untuk penyamaran dan kerahasiaan gerakannya.

   3) Pada hari, waktu yang ditentukan dalam pelaksanaan operasinya sipelaku harus melakukan kamuflase atau penyamaran secara sempurna untuk menghilangkan identitas aslinya.

4) Setelah melakukan operasinya, bila kamuflase dirasa tidak aman harus meracuni diri atau menghilang dari pelacakan. (Abdul Wahid, 2004: 36-37)

Menurut Simela Victor Muhammad, ciri-ciri dasar dari terorisme yaitu:

a. Pengeksploitasian kelemahan manusia secara sistematik (kengerian dan ketakutan yang melumpuhkan terhadap kekerasan atau kekejaman atau penganiayaan fisik.
b. Adanya unsur pendadakan atau kejutan.
c. Penggunaan kekerasan fisik.
d. Mempunyai tujuan politik yang jauh lebih luas dari sasaran atau korban langsungnya.
e. Direncanakan dan dipersiapkan secara rasional. (Poltak Partogi Nainggolan, 2002: 106)

Beberapa ciri utama terorisme, yaitu:

a. Aksi yang digunakan menggunakan cara kekerasan dan ancaman untuk menciptakan ketakutan publik
b. Ditujukan kepada negara, masyarakat atau individu atau kelompok tertentu.
c. Memerintah anggota-anggotanya dengan cara teror juga.
d. Melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapat dukungan dengan cara yang sistematis dan terorganisir. (Abdul Wahid, 2004: 32)

Terorisme memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. Merupakan intimidasi yang memaksa.

b. Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis.
c. Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni “bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang”.
d. Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia, namun tujuannya adalah publisitas.
e. Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal.
f. Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup besar. (Budiman Hardiman, 2003: 4-5)

Menurut pendapat James H. Wolfe (1990) menyebutkan beberapa karakteristik terorisme sebagai berikut:

a. Terorisme dapat didasarkan pada motivasi yang bersifat politis maupun nonpolitis.
b. Sasaran yang menjadi objek aksi terorisme bisa sasaran sipil (supermaket, mall, sekolah, tempat ibadah, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya) maupun sasaran non-sipil (fasilitas militer, kamp militer).
c. Aksi terorisme dapat ditujukan untuk mengintimidasi atau mempengaruhi kebijakan pemerintah negara.
d. Aksi terorisme dilakukan melalui tindakan yang tidak menghormati Hukum Internasional atau Etika Internasional. Serangan yang dilakukan dengan sengaja untuk membinasakan penduduk sipil seperti yang terjadi di Kuta adalah pelanggaran Hukum Internasional.

e. Aktifitas teroris menciptakan perasaan tidak aman dan merupakan gangguan psikologis untuk masyarakat.
f. Persiapan dan perencanaan aksi teror bisa bersifat Multinasional. Kejadian di Bali, kalau memang benar sebagai teror, bisa dilakukan oleh orang Indonesia, orang asing atau gabungan keduanya.
g. Tujuan jangka pendek aksi terorisme adalah menarik perhatian media massa dan untuk menarik perhatian publik. Jadi pemberitaan yang gencar di seluruh penjuru dunia tentang kejadian di Bali disebut sebagai cara teroris untuk menarik perhatian publik.
h. Aktivitas terorisme mempunyai nilai mengagetkan *(Shock Value)* yang bagi teroris berguna untuk mendapatkan perhatian. Untuk itulah dampak aktivitas teroris selalu terkesan kejam, sadis dan tanpa menghargai nilai-nilai kemanusiaan. (Abdul Wahid, 2004: 35)

Berdasarkan pendapat di atas terorisme adalah perlawanan atau perperangan bukan pada militer melainkan terhadap orang-orang yang tidak berdosa dan masyarakat sipil. Teror adalah menakut-nakuti dan mengancam. Hal tersebut tidak bisa diterima oleh akal manusia dan tidak dibenarkan oleh semua agama. Kejahatan terorisme merupakan produk perilaku kebiadaban dan kebinatangan. Akibat yang ditimbulkan sangat terasa sebagai wujud pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Teror merupakan suatu kesatuan aksi tidak langsung dan terarah untuk mencapai hasil politik tertentu melalui dampak yang ditimbulkannya.

Dari kacamata strategi politik, Teror merupakan aksi sekunder dan bukan yang utama. Artinya, teror jarang sekali merupakan aksi atau tujuan utamanya atau aksi yang independen. Berdasarkan deskripsi di atas, maka pembahasan mengenai terorisme membutuhkan kesadaran yang mendalam yang mampu menguraikan setiap unsur, bentuk modus dan aspek-aspek dalam terorisme serta mengklasifikasikannya secara objektif dan ilmiah, khususnya yang berkaitan dengan pertimbangan dari aspek akibat yang menimpa umat manusia.

Di sisi lain, meskipun persoalan terorisme sebagaimana diuraikan di atas sudah digolongkan dan dipopulerkan sebagai pelanggaran atas Hak Asasi Manusia (HAM), namun tidak berarti Bangsa Indonesia dapat menerima semua pemahaman itu secara bulat-bulat tanpa dipelajari secara mendalam.